



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2019

KEMHAN. Tingkat dan Golongan Kecacatan.
Gugur atau Tewas. Penetapan Status.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN
DAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan dan Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN DAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2. Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
3. Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
4. Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
5. Gugur adalah meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di

luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.

6. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya.
11. Tunjangan adalah uang yang diberikan untuk menunjang dan merupakan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan.
12. Tugas Perbantuan adalah penugasan darurat yang berhubungan dengan penanganan daerah konflik.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
14. Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
15. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Asuransi Sosial bagi peserta, dalam hal ini adalah PT ASABRI (Persero).

18. Panitia Evaluasi Kecacatan adalah Panitia yang dibentuk untuk menentukan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan PNS Kemhan dilaksanakan melalui evaluasi.
19. Tim Penilai adalah tim atau kelompok yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas meneliti dan mengkaji terjadinya peristiwa sebagai persyaratan guna menentukan status PNS Kemhan yang meninggal dalam dinas dan/atau Tugas Operasi Militer.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penetapan status tingkat dan golongan kecacatan; dan
- b. penetapan status Gugur atau Tewas bagi PNS Kemhan.

BAB II

PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Menteri.
- (2) Status tingkat dan golongan kecacatan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Evaluasi Kecacatan.
- (3) Panitia Evaluasi Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tingkat Kecacatan

Pasal 4

Tingkat kecacatan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Cacat Tingkat III;
- b. Cacat Tingkat II; dan
- c. Cacat Tingkat I.

Pasal 5

Cacat Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:

- a. kehilangan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah;
- b. kelumpuhan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah;
- c. kehilangan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
- d. kelumpuhan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
- e. kelumpuhan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
- f. kehilangan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
- g. kehilangan penglihatan kedua mata;
- h. bisu dan tuli;
- i. penyakit jiwa berat (kehilangan kemampuan kerja mental tetap);
- j. Cacat yang luas dari organ sistem saraf, pernafasan, *kardiovas-kuler*, pencernaan, atau *uroginital*; atau
- k. kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.